



P U T U S A N
Nomor 334/Pdt.G/2014/PA.Bjr

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RISWAN KUSWANDI, SH, Pengacara dan Penasehat Hukum berkantor di Jalan Muhammad Hamim No 593 tlp (0265) 747004 Kota Banjar, dengan surat kuasa khusus Nomor : 450/K/IV/2014, tanggal 15 April 2014, selanjutnya disebut "PENGGUGAT ";

Tergugat , umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut "TERGUGAT";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti bukti para pihak serta Hakamain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 14 April 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor perkara : 0334/Pdt.G/2014/PA.Bjr, tertanggal 14 April 2014 mengajukan hal - hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxx, tanggal 18 Juni 2013 ;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis selama kurang lebih dua bulan ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat yaitu di Banjar, kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah ke rumah Tergugat di Kota Tasikmalaya, kurang lebih 8 bulan yaitu sampai bulan Februari 2014, kemudian pada tanggal 01 Maret 2014 kembali ke Banjar ;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2013 mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berbuat kasar kepada Penggugat dan sering berselisih paham ;

Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi diantaranya :

- 1) Pada bulan Agustus 2013 terjadi di rumah tempat tinggal sendiri ;
- 2) Terjadi pada bulan Oktober 2013 di rumah tempat tinggal sendiri ;
- 3) Terjadi pada bulan Januari 2014 di rumah sendiri ;

- Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2014 Pengugat dan Tergugat mulai berpisah rumah sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua maupun kerabat dekat untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat banyak mudharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis ;
- Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan maksud fasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan jatuh talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat kepada Penggugat (**Penggugat**))
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum
- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat yang didampingi Kuasa hukumnya hadir dan Tergugatpun hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dilakukan mediasi yang dipandu oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Dra. Atin Hartini, dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 10 Juni 2014, usaha mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa point 1 mengenai dalil pernikahan benar ;
2. Bahwa point 2 benar pada mulanya rumah tangganya harmonis, karena setiap ada ketidaksesuaian pandangan selalu diklarifikasi dengan saling memohon maaf satu sama lainnya ;
3. Bahwa point 3 tidak benar Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat, melainkan di rumah orang tua Penggugat tempat berlangsungnya akad nikah, kemudian pada hari itu juga, 18 Juni 2013 pukul 20.00 WIB Tergugat membawa Penggugat pulang ke rumah Tergugat di Perumahan Pondok Tandala Kelurahan Gunung Tandala Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menetap di alamat tersebut ;
4. Bahwa point 4, benar hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah, akan tetapi Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat yang dianggap layak untuk ditinggal bersama ;

5. Bahwa point 5, perihal berbuat kasar dan sering berselisih paham :
 - a. Agustus 2013, Tergugat minta kesediaan Penggugat untuk bermesraan dan agar Penggugat rehat dari pekerjaan yang sedang dilakukannya yaitu melipat dan membereskan pakaiannya untuk ditata dan disimpan dalam lemari pakaian ;
 - b. Oktober 2013. Saat mengoreksi “kebiasaan menulis pembukuan”. Penggugat marah marah, tidak mau menerima masukan sampai membantingkan buku di atas meja di hadapan Tergugat. Tetapi hanya berlangsung beberapa saat Penggugat dan Tergugat saling meminta maaf dan islah.
 - c. Januari 2014, Tergugat merasa tidak ada kejadian berselisih paham dengan Penggugat;
6. Bahwa point 6, benar sejak 01 Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai berpisah rumah sampai dengan sekarang. Tergugat mengantar Penggugat pukul 05.15 WIB di antar oleh Tergugat menuju simpang Lima Kota Tasikmalaya untuk naik Bis menuju Kota Banjar. Tetapi sore harinya Tergugat biasanya menjemput kembali, tiba tiba melalui sms Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak akan pulang lagi ke Tasikmalaya ;
7. Bahwa point 7, Tergugat hal hal yang ada tidak pernah dibicarakan dengan Tergugat sebagaimana suami dan sebagai pihak terkait. Penggugat langsung hanya mengadu kepada pihak keluarganya dan kerabat dekatnya sehingga mendapat tanggapan atas keluhannya tersebut dari pihak lain yang kental dengan unsur subyektifitas.
8. Bahwa point 8, Seandainya hal hal yang dipermasalahkan ini direbugkan terlebih dahulu secara baik baik, bukan langsung kembali ke Banjar, mungkin akan menemukan solusi tanpa harus sampai ke Pengadilan.
9. Bahwa point 9, berdasarkan jawaban tersebut diatas yaitu bantahan atas dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat menyatakan keberatan cerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim **untuk menolak gugatan seluruhnya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, maka Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tanggapan point 2 dan 3 adalah benar ;
 2. Tanggapan point 5,
- Penggugat marah karena merasa seperti tidak ada lagi waktu, padahal Tergugat tahu Penggugat sedang beraktifitas, lebih jauh lagi Penggugat lebih mempertimbangkan perasaan anak anak yang saat itu sedang berkumpul menonton TV di ruang tengah. Pada saat itu Tergugat berbicara kasar di dekat kamar mandi di dapur dengan mengeluarkan kata kata kasar dengan nada tinggi membentak bentak serta sorot mata yang tajam bahkan sambil menunjuk nunjuk di hadapan Penggugat. Hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat menolak bermesraan dengan Tergugat, meskipun sebelumnya Penggugat suka melayani biologisnya Tergugat siang dan malam, bahkan ada yang sampai lebih dari satu kali;
 - Penggugat bukan marah marah, hanya kesal saja karena merasa terlalu sering dikoreksi, Penggugat berharap pelan pelan saja karena masih dalam tahap belajar;
 - Januari 2014 sebenarnya ada selisih faham, namun lewat SMS, saat Penggugat sedang ada kegiatan wisata dari sekolah, peristiwa ini terjadi karena adanya masuk pihak ketiga (mantan istri Tergugat) dan lebih kurang satu tahun sebelum menikah Penggugat melihat bukti akta cerai Tergugat pada April 2011, tapi sampai Juni 2013 masih tetap serumah. Tambah lagi Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap mantan isterinya, akibatnya Penggugat merasa trauma pula, preseden buruk menimpa Penggugat ;
 - Sejak Awal Februari 2014 Penggugat jarang komunikasi dengan Tergugat di rumah, apalagi mendengar Tergugat telah menikah secara *sirri* dengan mantan isterinya ;
 - Karena sudah tidak tahan dengan kondisi psikologis Penggugat ditambah sejak November 2013, Tergugat kurang memberi nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat maka Penggugat merasa tidak nyaman lagi serumah dengan Tergugat ;

3. Tanggapan point 6, benar Penggugat mengirim SMS kepada Tergugat tidak akan pulang lagi ke Tasik disebabkan sebagaimana alasan tersebut di atas ;
4. Tanggapan point 7, Kepulangan Penggugat ke Banjar tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan Tergugat apalagi dengan pihak keluarga Tergugat karena Penggugat tidak mau melibatkan mereka, Oleh karena itu Penggugat pergi ke Banjar seperti biasa, baik baik saja dan diantar oleh Tergugat tanpa memperlihatkan masalah; Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang,. bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah menyerahkan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tanggapan replik point 5 bagian 1,2 dan 3 ;
 - ^ Pernikahan Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung dua bulan sehingga *libido* (sex) Tergugat sedang meningkat ningkatnya, harapan Tergugat mohon Penggugat rehat sebentar dari aktivitasnya ;
 - ^ Perihal ucapan “kenapa sih kau / kamu seperti yang merasa tertipu oleh saya”, ucapan tersebut diucapkan dengan nada tinggi, membentak, sorot mata yang tajam bahkan sambil menunjuk nunjuk Penggugat, ucapan tersebut hanyalah pembawaan sikap Tergugat dengan latarberlakang sosio geografis Tergugat yang tinggal di daerah Rancah ;
 - ^ Perihal pengakuan Penggugat pernah melayani sex Tergugat lebih satu kali dalam sehari semalam, hal tersebut dilakukan sesekali serta dalam keadaan enjoy atau fair flay, sehingga Penggugat melakukan dengan rasa suka cita;
- Kejadian Januari 2014 ;
- @ Penggugat telah mengakui sumber / akar masalahnya adalah datangnya pihak III (mantan isteri Tergugat), kedatangan mantan isteri tersebutpun atas izin / persetujuan dari Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembuatan e KTP anak anak serta karena Takziah, berkabung atas meninggalnya suami tetangga ;

- ⓐ Kejadian saat Penggugat wisata ke Bali, Penggugat memberikan jawaban tentang pembelian tas secara ketus, meskipun demikian Tergugat tetap memaafkan meskipun Penggugat tidak meminta maaf terhadap Tergugat ;

- ⓐ Benar saat Penggugat pergi wisata ke Bali, perjalanan kembali ke lampung dari kampung halamannya di Parigi Kabupaten Pangandaran, mantan isteri Tergugat datang ke rumah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menginap, tujuannya untuk melihat anak-anaknya ;

- ⓐ Bila Penggugat menilai Tergugat tidak tegas dalam mengusir mantan isterinya, itu hanya penilaian Penggugat saja. Karena Tergugat telah meminta bantuan Penggugat untuk mengusir Tergugat dari jarak jauh (Bali), akan tetapi tidak berhasil. Kemudian Tergugat mengusir mantan isteri Tergugat melalui bantuan ketua RT dan ternyata berhasil ;

- ⓐ Penggugat berpendapat, “Kakak Penggugat sudah memberi bekal untuk tambahan mengadakan syukuran”, hal tersebut di tolak oleh kakak Penggugat dengan pertimbangan uang tersebut lebih bermanfaat jika digunakan di Tasikmalaya untuk keperluan bersama Penggugat dan Tergugat ;

- ⓐ Tidak pernah Tergugat memaksakan kehendak kepada mantan isteri untuk menandatangani surat pernyataan. Dan tidak benar pula terjadi ada teko berisi air panas yang baru saja mendidih dia atas kepala mantan isteri. Hal tersebut Tergugat lakukan hanya untuk menakut nakuti saja disebabkan mantan isteri tersebut tidak pula meninggalkan tempat tinggal bersama ;

- ⓐ Pada tanggal 28 Februari 2014 malam hari, Tergugat mengajak Penggugat agar besoknya Tergugat mengantar Penggugat sampai ke Kota Banjar, akan tetapi hal tersebut di tolak oleh Penggugat, padahal Tergugat mempunyai rencana untuk mencari pembantu serta tempat tinggal di hari yang udah mulai menua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⓐ Pernyataan Penggugat, “kalau menikah dengan Haji Yanto tidak akan melarat tujuh turunan”, hal tersebut benar pernah diucapkan Tergugat namun tidak dalam posisi serius, namun Penggugat menanggapinya sebaliknya ;
- ⓐ Mengenai keluhan Penggugat masalah ekonomi, Tergugat menanggapinya benar, tidak benar tidak separah setiap mau masak harus minta dulu buat beli beras / sayuran, namun pernah suatu hari kehabisan bahan yang mau di masak disebabkan Tergugat sibuk dengan aktivitas di luar ;
- ⓐ Penggugat pernah mengeluh dengan kondisi anak anak Penggugat dengan mantan suaminya, padahal pihak Tergugat telah berupaya untuk merangkulnya melalui mengajak anak laki laki Penggugat yang kuliah di Unsil tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, menyarankan pula pakaian kotor anak Penggugat dibawa ke rumah Penggugat dan Tergugat karena ada pembantu khusus setrika juga mengajak anak perempuan Penggugat SLTA nya tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Tanggapan point 7, mengenai tuduhan sejenis ancaman ;
 - ^ Apabila diketahui Penggugat ada hubungan dengan seseorang yang berinisial M, maka orang itu akan diajukan untuk dipecat dari pekerjaannya, minimal dipenjarakan. Tergugat menanggapinya bahwa Seseorang yang berinisial M adalah orang yang diakui Penggugat sebagai mantan pacarnya saat Penggugat sekolah di SPG Negeri Ciamis, ancaman tersebut dilakukan karena Penggugatpun sering berceritera dihubungi oleh M melalui SMS an atau telp ;
 - ^ Tidak benar, Tergugat akan melakukan hal yang sama bahkan lebih jika diketahui adanya perselingkuhan ;
 - ^ Benar, Tergugat pernah melarang Penggugat bertemu dengan mantan suami di rumah mantan suami tanpa didampingi oleh Tergugat ;

Berdasarkan duplik tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yaitu :

- a). Foto copi KTP atas nama Penggugat tertanggal 25 Agustus 2012 Nomor : xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1) ;
- b). Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 18 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

1. Saksi 1, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakak Penggugat, dan Tergugat adalah adik ipar Saksi ;
- Bahwa sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semalam membina rumah tangga di tempat tinggal orang tua Penggugat, kemudian besok harinya pergi ke Perum Pondok Tandala di Tasikmalaya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Penggugat trauma, suka berkata kasar, hal tersebut Saksi ketahui dari pengakuan Penggugat kepada Saksi ;
- Bahwa Penggugat pergi dari Tasikmalaya sendirian, tanpa diantar oleh Tergugat, semula pergi ke sekolah kemudian pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, seminggu setelah berpisah akan tetapi Penggugat hanya menangis sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di damaikan lagi;

2. Saksi II, diatas sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat sejak tahun 2007, Saksi pernah ketemu dengan Tergugat Juli 2013 ;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat semalam membina rumah tangga di tempat tinggal orang tua Penggugat, kemudian besok harinya pergi ke Perum Pondok Tandala di Tasikmalaya ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah mantan isteri Tergugat, Tergugat suka berkata kasar pada Penggugat, hal tersebut Saksi ketahui atas pengaduan Penggugat kepada Saksi, pengaduan tersebut diungkapkan setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tiga bulan;
- Bahwa Penggugat pergi dari Tasikmalaya sendirian, tanpa diantar oleh Tergugat, semula pergi ke sekolah kemudian pulang ke rumah orang tua ;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, tetapi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di damaikan lagi;

3. **Saksi III**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa Saksi pernah bertemu mantan isteri Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar anak Tergugat menginginkan rumah tangga Tergugat dengan ibu kandungnya (mantan isteri Tergugat) kembali lagi karena anak kandungnya merasa tertekan;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada Saksi rumah tangganya kurang harmonis, namun Saksi tidak melihat Penggugat dengan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi sudah menemui Penggugat di sekolah dan rumah dan Saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah pula mengajukan Saksi dari pihak keluarga :

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah mantan isteri Tergugat dan Penggugat adalah isteri Tergugat yang kenal dengan Saksi pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Perum Pondok Tandala Tasikmalaya ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Tergugat tahun 1994 dan bercerai di Pengadilan Agama April 2011;
- Bahwa benar Saksi tetap tinggal di rumah Tergugat setelah bercerai dengan Tergugat dan Saksi baru keluar dari rumah Tergugat seminggu sebelum Tergugat akan menikah dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi tetap tinggal di rumah Tergugat hanya demi kepentingan anak Saksi bersama Tergugat dan Tergugatpun jarang ada di rumah sebab Tergugat bekerja di Jakarta ;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini karena Penggugat dalam gugatannya mengungkapkan penyebab cerai adalah pihak ketiga (mantan isteri Tergugat);
- Bahwa tidak benar penyebab rumah tangga tidak harmonis disebabkan Saksi, seandainya Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat sebatas untuk menengok anak Saksi yang tinggal bersama Tergugat (mantan suami Saksi) dan atas sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah menginap di rumah Tergugat, akan tetapi Penggugat ada di rumah dan Saksi tidur dengan anak anak Saksi ;
- Bahwa ketika Penggugat berada di Bali Saksi pernah datang ke rumah Tergugat, akan tetapi Saksi tidak menginap di rumah Tergugat melainkan saksi menginap di rumah tetangga ;
- Bahwa peristiwa - peristiwa yang terjadi pada bulan Agustus 2013, Oktober 2013 dan Januari 2014 sebagaimana dalam surat gugatan, Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa pada 10 Maret 2014, Saksi pernah datang ke tempat kerja Penggugat dengan maksud mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi jawaban Penggugat yaitu Penggugat akan membuat taktik agar saksi dengan Tergugat bisa bersatu lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II** dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Tergugat / anak tiri Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis disebabkan Penggugat cemburu terhadap ibu kandung Saksi (mantan isteri Tergugat);
- Bahwa pada bulan Agustus 2013, Saksi melihat Penggugat mengacak acak baju yang sedang dibereskan oleh Penggugat ke dalam lemari ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013, Saksi pernah melihat Penggugat membantingkan buku ke depan bapak, akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa Saksi sebagai anak kandung berusaha akan mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini dapat diklasifikasikan perkara **Syiqaq**, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mengangkat Hakamaian (Juru damai) dari masing - masing pihak masing-masing:

- 1.Keluarga Penggugat (Juru Damai I) adik ipar Penggugat;
- 2.Keluarga Tergugat (Juru Damai II), saudara sepupu Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan Hakam Majelis telah menjatuhkan putusan Sela Nomor : 0334/Pdt.G/2014/PA.Bjr tanggal 16 September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakam tanggal 30 September 2014 ternyata usaha Hakamain tersebut tidak berhasil dan masalah kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga (Hakamain) menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana terungkap dalam Berita Acara Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini ditunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang semuanya merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 jo pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima ;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakimpun telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya baik selama proses persidangan maupun melalui upaya mediasi, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan terbukti antara tergugat dengan penggugat terikat suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Juni 2013 sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, perselisihan tersebut disebabkan :Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat pada bulan Agustus 2013, Oktober 2013 dan Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana terungkap dalam duduk perkara, demikian juga atas bantahan Tergugat maka Penggugat telah mengajukan replik serta Tergugat mengajukan duplik sebagaimana terungkap pula dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti tetulis dan Saksi-Saksi, serta telah pula mengangkat hakim, demikian pula Tergugat telah menghadirkan Saksi Saksi sebagaimana terungkap dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Juni 2013 dan belum pernah bercerai;
2. Status sebelum pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda cerai hidup dan duda cerai hidup pula ;
3. Masing-masing pernikahan dengan suami atau isteri terdahulu telah dikaruniai beberapa orang anak ;
4. Rasa cemburu Penggugat terhadap mantan isteri Tergugat, demikian pula kecemburuan Tergugat terhadap mantan pacar Penggugat saat di SPG Negeri Ciamis serta mantan suaminya, merupakan salah satu pemicu rumah tangganya tidak harmonis ;
5. Tidak ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, yang ada hanya rasa takut dan trauma Penggugat atas perlakuan Tergugat kepada mantan isterinya meskipun Tergugat membantahnya sesuai dengan persepsinya ;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 01 Maret 2014 ;
7. Masing masing pihak keluarga telah memberi nasehat / mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Majelis Hakim pun telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Telah diangkat Hakamain / Juru damai dari masing-masing keluarga, akan tetapi tidak berhasil ;
10. Pihak Hakamain menyerahkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Majelis Hakim ;
11. Sikap Penggugat di persidangan yang tetap ingin cerai dari Tergugat, akan tetapi sebaliknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, karena masalahnya belum fatal (masalahnya sepele saja);

Menimbang, berdasarkan fakta fakta di atas, menimbulkan rumah tangganya tidak harmonis yang menyebabkan Penggugat sangat sulit untuk dapat mempertahankan dan meneruskan perkawinannya dengan Tergugat, maka cukup alasan diajukan gugatannya ini berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 145 HIR, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat yang telah disumpah dan diperiksa secara terpisah yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengetahui substansi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sekarang sudah tidak harmonis karena sudah berpisah sejak Maret 2014, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung alasan gugatan Penggugat dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, sehingga jika perkawinannya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249

:

Artinya : “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”.

Menimbang, bahwa meskipun Saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan tidak ada satupun yang melihat, mendengar serta merasakan sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terus menerus, sebagaimana dalil Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpegang kepada saksi-saksi yang mengetahui **substansi rumah tangga Penggugat dan Tergugat** dan Sistem Hukum di Indonesia yaitu *Common Law System*, Hakim dapat dengan leluasa untuk menafsirkan fakta hukum, peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip hukum baru, karena *in case Law* hakim bukan hanya sebagai corong Undang Undang semata melainkan hakim dapat melakukan ijtihad *tathbiqy / terobosan hukum* dengan berpegang pada rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat serta beban *psikologis* para pihak dan unsur *filosofis* dari sebuah pernikahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 menyatakan alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata mata diajukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa rumah tangga itu harus dibangun berdasarkan rasa suka kedua belah pihak, artinya jika salah satu dari suami atau isteri bermaksud untuk tidak melanjutkan rumah tangga maka logika (akal sehat) mengatakan, tidak mungkin rumah tangga itu bertepuk sebelah tangan, jika seandainya dipaksakan maka akan timbul kemudharatan bagi keduanya, sehingga dalam hal ini berlaku qaidah ushul fiqh *Syadd ad Dara’i / menutup kemudharatan*, maka untuk menghindari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan yang lebih besar lagi, perceraian merupakan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan maksud kaidah hukum yang artinya : **“Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan”**;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat menganggap Tergugat salah dalam membina rumah tangga serta sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah patut pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dibebankan kepada salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa selain dari itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diharapkan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah terbukti maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman penggugat dan tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk didaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan putusan ini dalam musyawarah majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1435 H, putusan mana pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1436 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Oleh kami : Drs. H. Omay Mansur. M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Mustofa Kamil dan Elis Marliani S.Ag.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DRS. H. Maman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tidak dihadiri Penggugat Prinsipal dan hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

Drs. H. OMAI MANSUR. M.Ag

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MUSTOFA KAMIL

PANITERA PENGGANTI

ELIS MARLIANI S.Ag.

Drs. H. MAMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 336.000,-

Catatan :Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)